

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep
Telepon : 0328-6774440
Surel : set.sumenep@bawaslu.go.id
Laman : <http://sumenep.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
Nomor: 001/KU.01.00/JI-26/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN
KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan dilingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen ;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 290/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep , atas nama:

NAMA : EKO BUDIHARTO UTOMO, S.H., M.Si.
NIP : 197305172008011013
Pangkat/Gol : Pembina / IV a

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud

- a. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian / kontrak yang dilakukan;
- f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- g. Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h. Membuat dan menandatangani SPP;
- i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;

4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe: A2 Pamekasan;
6. Yang bersangkutan
7. Peringgal

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 02 Januari 2026

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN**



EKO BUDIHARTO UTOMO, S.H., M.Si.
NIP. 197305172008011013